



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

Jalan Bintang No. ☎ (0421) 923859, Fax. : (0421) 924804
Pinrang 91212

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG NOMOR : 34 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG NOMOR 01 DAN 02 TAHUN 2009 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN DIVISI SERTA PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN WILAYAH KECAMATAN BINAAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 77/KPU-SS/VI/2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tanggal 08 Juni 2009 dan Berita Acara Pengangkatan Sumpah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tanggal 29 Juni 2009, perlu diadakan perubahan terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 dan 02 Tahun 2009 tentang Penunjukan dan Penetapan Divisi serta Pembentukan dan Penetapan Wilayah Kecamatan Binaan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;
 - b. bahwa untuk maksud pada huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Penunjukan dan Penetapan Anggota KPU Kabupaten Pinrang dengan Divisi dan Wilayah Kecamatan Binaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.
- Mengingat** :
- 1. Undang – Undang Nomor : 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan / Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4389;
 - 2. Undang–undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 3. Undang–undang Nomor : 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 - 4. Undang - Undang Nomor : 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Kedua Undang – Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 70 Tahun 2001

tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 54 Tahun 2003 tentang pola organisasi dan tata kerja Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 21 Tahun 2008 tentang perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 22 Tahun 2008 tentang perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor : 06 Tahun 2008 tentang organisasi tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008.

- Memperhatikan :
1. Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 77/KPU-SS/VI/2009 Tanggal 08 Juni 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;
 2. Berita Acara Pengangkatan Sumpah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tanggal 29 Juni 2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA :
- Menunjuk dan menetapkan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang dengan divisi dan wilayah kecamatan binaan, sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA :
- Divisi-divisi sebagai kelengkapan tugas Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang adalah sebagai berikut :
1. Divisi Umum, Rumah Tangga, Organisasi dan Hubungan Kerja Sama Antar Lembaga.
 2. Divisi Data Informasi dan Teknis Penyelenggaraan.
 3. Divisi Perencanaan, Keuangan dan Logistik.
 4. Divisi Hubungan Masyarakat, Hukum dan Pengawasan.
 5. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

- KETIGA :
- Tugas divisi adalah sebagai berikut :
1. Divisi Umum, Rumah Tangga, Organisasi dan Hubungan Kerja Sama Antar Lembaga.
 - a) Melakukan pembinaan terhadap pengembangan kepegawaian;
 - b) Melaksanakan pembinaan terhadap organisasi;
 - c) Mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan Pilkada/Pemilu terhadap unit kerja terkait;
 - d) Melaksanakan tugas-tugas lain berdasarkan keputusan rapat pleno.
 2. Divisi Data Informasi dan Teknis Penyelenggaraan.
 - a) Melakukan koordinasi pengolahan data dan penerapan teknologi informasi untuk Pilkada dan Pemilu kepada unit kerja terkait;
 - b) Melakukan koordinasi terhadap pendataan dan pendaftaran

- penduduk dan data pemilih;
 - c) Melakukan pembinaan terhadap para penyelenggara Pilkada/Pemilu, pengisian format administrasi, teknis pemungutan, penetapan dan perhitungan suara;
 - d) Melaksanakan tugas- tugas lain berdasarkan keputusan rapat pleno.
3. Divisi Perencanaan, Keuangan dan Logistik.
 - a) Merencanakan dan menyusun kebutuhan logistik untuk pelaksanaan Pilkada dan Pemilu;
 - b) Melakukan pembinaan dalam pengelolaan logistik dan distribusi barang/jasa;
 - c) Melaksanakan pembinaan administrasi keuangan;
 - d) Mengkoordinasikan penyusunan program dan anggaran Komisi Pemilihan Umum;
 - e) Melaksanakan tugas- tugas lain berdasarkan keputusan rapat pleno.
 4. Divisi Hubungan Masyarakat, Hukum dan Pengawasan.
 - a) Mempublikasikan informasi Pilkada/Pemilu baik melalui media cetak maupun elektronik;
 - b) Melakukan pembinaan dan bantuan hukum pada KPU Kabupaten Pinrang;
 - c) Melakukan kajian-kajian terhadap peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada/Pemilu;
 - d) Membantu menyelesaikan masalah dan sengketa hukum yang terjadi pada penyelenggaraan Pilkada/Pemilu;
 - e) Melaksanakan tugas- tugas lain berdasarkan keputusan rapat pleno.
 5. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
 - a) Memprogramkan kegiatan pendidikan dan latihan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Pilkada/Pemilu.
 - b) Mensosialisasikan kegiatan – kegiatan tentang pelaksanaan Pilkada/Pemilu secara keseluruhan terhadap masyarakat.
 - c) Menyusun dan memprogramkan kegiatan penyelenggaraan kampanye Pilkada/Pemilu.
 - d) Melakukan koordinasi dengan Instansi/unsur terkait sehubungan pelaksanaan kampanye.
 - e) melaksanakan tugas – tugas lain berdasarkan keputusan rapat pleno.

KEEMPAT

- : Tugas-tugas Anggota Komisi Pemilihan Umum dan pejabat sekretariat dalam wilayah kerja binaan adalah :
1. Memberikan bimbingan teknis dan administrasi kepada pelaksana Pilkada/Pemilu di Kecamatan dalam wilayah kerjanya;
 2. Mengadakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pelaksanaan Pilkada/Pemilu pada wilayah kerjanya;
 3. Melakukan pembinaan, pendidikan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang Pilkada/Pemilu terhadap pelaksana dan sekretariat di Kecamatan;
 4. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan melalui rapat pleno/rapat koordinasi teknis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.

KELIMA

- : Dalam situasi tertentu dan mendesak, Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah secara bersama-sama dengan mengikutsertakan personil Sekretariat Komisi Pemilihan Umum untuk membantu melaksanakan tugas-tugas pembinaan dimaksud diatas.

Tugas pembinaan dimaksud diatas.

KEENAM : Segala Biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBN dan/atau APBD untuk Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Pinrang
pada tanggal : 02 Juli 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

ttd.

MANSYUR

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kasubag. Hukum

Syamsi Manguluang

Tembusan : disampaikan kepada yth.

1. Ketua KPU Provinsi Sulawesi – Selatan,
2. Ka. Kanwil Dirjen Perbendaharaan Wilayah XXIII
Makassar
3. Kepala KPPN Parepare
4. Bupati Pinrang
5. **Pertinggal,**

di Makassar;

di Makassar;
di Parepare;
di Pinrang;

Lampiran I : KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

NOMOR : 34 TAHUN 2009

TANGGAL : 02 JULI 2009

DAFTAR : NAMA-NAMA DAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG.

NO.	NAMA	DIVISI
1.	MANSYUR, SS, M.Si	Divisi Umum, Rumah Tangga, Organisasi dan Hubungan Antar Lembaga
2.	WILDANAH H, S.Ag, MH	Divisi Data Informasi dan Teknis Penyelenggaraan
3.	JAMALUDDIN, STP	Divisi Perencanaan, Keuangan dan Logistik
4.	Drs.KAHARUDDIN M	Divisi Hubungan Masyarakat, Hukum dan Pengawasan
5.	HASJUDDIN A.T, SH	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

ttd.

MANSYUR

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kasubag Hukum



Syamsi Manguluang

Lampiran II : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

NOMOR : 34 TAHUN 2009

TANGGAL : 02 JULI 2009

DAFTAR : NAMA-NAMA DAN KOORDINATOR WILAYAH KECEMATAN BINAAN ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG.

NO.	NAMA	JABATAN	KECAMATAN BINAAN	KETERANGAN
1.	MANSYUR, SS, M.Si	Ketua KPU	1.Kec. Batulappa 2.Kec. Patampanua 3.Kec. Paleteang	Koordinator Wilayah
2.	Drs.KAHARUDDIN	Anggota KPU	1.Kec. Lanrisang 2.Kec. Suppa	Koordinator Wilayah
3.	JAMALUDDIN, STP	Anggota KPU	1.Kec. Lembang 2.Kec. Duampanua	Koordinator Wilayah
4.	WILDANAH H, S.Ag, MH	Anggota KPU	1.Kec. Mattiro Sompe 2.Kec. Cempa	Koordinator Wilayah
5.	HASJUDDIN A.T, SH	Anggota KPU	1.Kec.Watang Sawitto 2.Kec.Tiroang 3.Kec. Mattiro Bulu	Koordinator Wilayah

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

ttd.

MANSYUR

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kasubag Hukum



Syamsi Manguluang